

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk global digemparkan oleh kemunculan virus corona yang dilaporkan pertama kali di Wuhan. Virus ini dideteksi bermula pada akhir Desember tahun 2019. Virus tersebut kemudian mulai menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aturan untuk merespon pandemi Covid-19, dengan membuat kebijakan mulai bulan maret 2020 yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi masyarakat Indonesia dan berlangsung sampai sekarang (Syamsuddin, 2021). Pelaksanaan PSBB di setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 yang berisi pelaksanaan PSBB meliputi hari libur sekolah dan kerja, membatasi kegiatan di tempat/ fasilitas umum, membatasi modal transportasi, membatasi aktivitas sosial dan budaya, membatasi aktivitas keagamaan dan membatasi aktivitas terkait lainnya perihal dimensi keamanan dan pertahanan. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak sosial saat berada di tempat-tempat umum dengan tetap mematuhi peraturan kesehatan. Peraturan tersebut meliputi: mencuci tangan dengan air dan sabun, menjauh dari kerumunan, dan menggunakan masker khusus pelindung mulut dan hidung.

Penyebaran Covid-19 yang telah meluas di seluruh Indonesia membawa dampak pada sistem perekonomian. Yamali dan Putri (2020) menyebutkan ada beberapa dampak pada sektor ekonomi akibat adanya pandemi covid 19. Dampak

tersebut antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan *purchasing managers index* (PMI) *Manufacturing* Indonesia, kemerosotan impor, inflasi yang terkendali, dan kerugian di sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut antara lain Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, PerPres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, dan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Manokwari merupakan salah satu kota atau kabupaten yang terkena dampak dari Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Tahun 2020 di pertengahan Maret hingga akhir Maret dengan status siaga darurat. Lalu dinaikan menjadi status tanggap darurat dari awal April hingga akhir Juli. Setelah itu, diubah menjadi masa transisi dari awal Agustus hingga pertengahan September. Kemudian diubah kembali menjadi status tanggap darurat dari pertengahan September hingga akhir November. Berlakunya kebijakan ini, maka sebagian besar industri dilarang beroperasi serta aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi terhambat. Pembatasan aktivitas masyarakat untuk keluar dari satu

daerah ke daerah lain tentunya akan berdampak pada sektor pariwisata. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Wisatawan Manokwari

Wisatawan	2018	2019	2020
Wisatawan Mancanegara	182	426	36
Wisatawan Nusantara	21.331	46.795	17.573
Total	21.513	47.221	17.609

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kekurangan wisatawan akan mempengaruhi sektor-sektor pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Hal ini dapat menyebabkan adanya penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manokwari yang didapatkan dari bagian pariwisata diantaranya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Hotel dan Restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan hotel, sementara Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan restoran. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, menyebutkan Manokwari termasuk dalam daerah dengan realisasi pendapatan paling kecil pada tahun anggaran 2020 dengan persentase 9,02%. Salah satu faktor yang menyebabkan

pendapatan daerah turun adalah menurunnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi akibat pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran kota Malang yang dilakukan oleh Umatin dkk. (2021) menyimpulkan bahwa pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) mengenai dampak covid 19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Makassar mendapatkan hasil bahwa covid-19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yamali dan Putri (2020) mengenai Covid-19 yang berdampak dalam perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat berbagai jenis kebijakan dalam proses penanganan pandemi yang memberikan dampak positif, akan tetapi secara tidak langsung juga telah memberikan suatu dampak negatif, contohnya saja dengan terjadinya kemerosotan pertumbuhan dalam perekonomian di Indonesia yang kita ketahui bersama.

Penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Lionardo dkk. (2020) mengenai dampak kebijakan pandemi covid-19 terhadap pemulihan pariwisata menyimpulkan bahwa kebijakan pariwisata di Kota Palembang menunjukkan pendapatan anggaran yang bersumber dari pendapatan pariwisata pada pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat tajam. Dengan demikian pariwisata

di Kota Palembang mengalami masalah yang cukup parah, ditandai dengan jumlah wisatawan yang terus menurun terutama wisatawan dari mancanegara. Penelitian terdahulu mengenai analisis perbedaan kepatuhan dan penerimaan pajak pariwisata di kota Bandung sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Rismawan dkk. (2020), menyimpulkan bahwa secara deskriptif kepatuhan wajib pajak sebelum Covid-19 tinggi, sedangkan kepatuhan wajib pajak setelah Covid-19 lebih rendah. Pendapatan pajak pariwisata telah menurun antara sebelum dan setelah Covid-19.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam dampak penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap pajak hotel dan restoran di Kabupaten Manokwari. Periode waktu penelitian adalah tahun 2018-2020, pemilihan periode ini karena ingin membandingkan pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19 hingga tahun 2020 setelah adanya kebijakan tersebut. Kabupaten Manokwari dipilih karena Manokwari termasuk dalam daerah dengan realisasi pendapatan paling lambat. Sehingga penelitian ini mengambil judul **“Dampak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Manokwari.”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan yang tertulis dalam latar belakang di atas maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Manokwari?

2. Bagaimana dampak penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan terhadap Pajak Restoran di Kabupaten Manokwari?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam dampak penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan terhadap pajak hotel dan restoran di Kabupaten Manokwari.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan untuk Pemerintah Daerah dalam menanggapi dampak penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

2. Industri Perhotelan dan Restoran

Penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai referensi untuk hotel dan restoran dalam mengatur strategi demi meningkatkan pendapatan hotel dan restoran agar dapat memberikan kontribusi pajak yang lebih besar.